



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kepahiang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK NIK, tempat tanggal lahir Lubuk Kembang 15 November 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap Ketua Pengadilan Agama Kepahiang mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin pada tanggal 23 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Kph. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-lakimenikah di Curup pada tanggal 21 April 2001 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 23 April 2001;
2. Bahwa, setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan laki-laki yang bernama Seorang laki-lakiberjalan rukun dan harmonis, dan telah

Hlm 1 dari 18 hlm. Pen No.55/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniaai satu orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Curup pada tanggal 15 April 2004;

3. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak dengan seorang perempuan yang bernama Seorang Perempuan, tempat tanggal lahir Talang Sawah 15 Maret 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, berasal dari Kabupaten Kepahiang;
4. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Anak baru berumur enam belas tahun dua bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
7. Bahwa, pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak dengan Seorang Perempuan tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon dengan calon isterinya saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
8. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon baru berumur enam belas tahun dua bulan;

Hlm 2 dari 18 hlm. Pen No.55/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, Nomor: Nomor, tertanggal 4 Februari 2020;
10. Bahwa, calon isteri anak pemohon juga belum cukup umur dan telah mengajukan juga perkara di Pengadilan Agama Kepahiang;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama cq melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **(Anak)** dengan seorang perempuan yang bernama **(Seorang Perempuan)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm 3 dari 18 hlm. Pen No.55/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 terkait pendidikan anak, kesehatan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat usia anak Pemohon dan calon isterinya yang masih sangat belia;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut Pemohon dan calon besan Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sendiri yang mana diantara keduanya telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Pemohon dan calon besan Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Pemohon :

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama Anak dengan calon istrinya karena hubungan asmara anak Pemohon dan calon istrinya sudah sangat dekat
- Bahwa benar anak Pemohon dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang diketahui Pemohon berdasarkan pengakuan dari anak Pemohon;

Hlm 4 dari 18 hlm. Pen No.55/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon berharap dengan menikahnya anak Pemohon dengan calon istrinya, Pemohon tidak cemas lagi terhadap hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap dan mampu menjadi suami baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon suami istri, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Anak Pemohon:

- Bahwa, benar saya bernama Anak, tempat tanggal lahir Curup 15 April 2004, agama Islam;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan wanita yang bernama Seorang Perempuan;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan calon isteri saya tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat ini saya belum bekerja;
- Bahwa saya dan calon istri tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa saya berencana melakukan pernikahan dengan calon isteri tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan;
- Bahwa saya mengetahui alasan Pemohon (ibu kandung) ke Pengadilan Agama untuk mengurus pernikahannya dengan calon istri yang ditolak oleh KUA Kecamatan Kepahiang karena saya dan calon istri belum cukup umur;

Hlm 5 dari 18 hlm. Pen No.55/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah siap untuk menjadi kepala keluarga dan siap untuk membimbing calon istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Calon isteri anak Pemohon:

- Bahwa, saya bernama Seorang Perempuan, tempat tanggal lahir Talang Sawah 15 Maret 2004, agama Islam;
- Bahwa benar saya adalah calon isteri anak Pemohon yang bernama Calon isteri anak Pemohon ;
- Bahwa saya dan anak Pemohon saling mencintai dan telah menjalin hubungan sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa saya dan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan saat ini tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri berbakti kepada suami dan melayani suami lahir batin;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar saya, kecuali anak Pemohon seorang;
- Bahwa saya mengetahui alasan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengurus pernikahan kami yang ditolak oleh KUA Kecamatan Kepahiang karena saya dan calon suami belum cukup umur;
- Bahwa saya sanggup menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;

Orang tua Calon Istri

- Bahwa saya bernama Candra alias Candra Mustika, umur 40, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani;
- Bahwa saya adalah Bapak kandung dari Anak;

Hlm 6 dari 18 hlm. Pen No.55/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui anak saya yang bernama Anak akan menikah dengan anak Pemohon bernama Calon isteri anak Pemohon ;
- Bahwa hubungan anak saya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat bahkan sampai sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang diketahui berdasarkan pengakuan dari anaknya dan pihak keluarga tidak keberatan kalau mereka segera menikah;
- Bahwa sebagai calon mertua dari Calon isteri anak Pemohon menyadari jika menantunya baru berusia 16 tahun 2 bulan, namun ia sanggup serta akan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantunya tersebut terkait ekonomi, sosial dan kesehatannya;

Bahwa, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: Nomor atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Beringin, tanggal 22 Juni 2020 telah telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor, atas nama Pemohon dengan suami Pemohon bernama Seorang laki-laki yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 23 April 2001, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor, atas nama kepala keluarga suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor atas nama anak Pemohon yang bernama Calon isteri anak Pemohon yang

Hlm 7 dari 18 hlm. Pen No.55/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 18 November 2013 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor Nomor atas nama anak Pemohon yang bernama Calon isteri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 29 Mei 2019 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor atas nama calon istri anak Pemohon yang bernama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 11 Juli 2009 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor Nomor atas nama calon istri anak Pemohon yang bernama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, tanggal 28 Mei 2018 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon dan calon suaminya Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 04 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.8);

B. Alat bukti saksi

1. Saksi 1, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm 8 dari 18 hlm. Pen No.55/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Calon isteri anak Pemohon dengan Anak;
 - Bahwa usia anak Pemohon 16 tahun sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dan calon istrinya yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Calon isteri anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Anak akan melangsungkan pernikahan dan segala suratnya sudah diurus namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon dan calon istri belum cukup umur yang ditentukan Undang-Undang;
 - Bahwa sepengetahuan anak Pemohon belum bekerja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon telah siap untuk menjadi kepala keluarga;
2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi tersebut mengaku sebagai menantu Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Calon isteri anak Pemohon dengan Anak;
 - Bahwa usia anak Pemohon 16 tahun sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dan calon istrinya yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sejak beberapa bulan yang lalu;

Hlm 9 dari 18 hlm. Pen No.55/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Calon isteri anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Anak akan melangsungkan pernikahan dan segala suratnya sudah diurus namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon dan calon suami belum cukup umur yang ditentukan Undang-Undang;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon telah siap untuk menjadi kepala keluarga;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm 10 dari 18 hlm. Pen No.55/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon bernama Calon isteri anak Pemohon, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Bahwa berdasarkan landasan tersebut, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai Subyek Hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini disebabkan anak Pemohon yang bernama Anak akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Seorang Perempuan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, karena anak Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan pernikahan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat usia anak Pemohon dan calon isterinya yang masih sangat belia;

Menimbang, bahwa Pemohon, calon besan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri telah memberikan keterangan sebagaimana Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya adalah keadaan yang

Hlm 11 dari 18 hlm. Pen No.55/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah berhubungan sangat erat bahkan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama yang berkepanjangan, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, calon besan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon isterinya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti jika Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4, dan P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon, yang memberi bukti anak Pemohon bernama Calon isteri anak

Hlm 12 dari 18 hlm. Pen No.55/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih berusia 16 tahun 2 bulan dan calon istrinya yang bernama Seorang Perempuan berusia 16 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon dan calon istrinya, yang memberi bukti anak Pemohon dan calon istrinya telah cukup mengenyam pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P.8 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia menikah 19 tahun bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Calon isteri anak Pemohon dan calon isterinya yang bernama Seorang Perempuan binti Candra alias Candra Mustika dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 16 tahun 2 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. Dan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah;

Hlm 13 dari 18 hlm. Pen No.55/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Calon isteri anak Pemohon , lahir tanggal 15 April 2004;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan calon isterinya, yang bernama Seorang Perempuan, lahir tanggal 15 Maret 2004;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya telah berjalan sejak 3 bulan yang lalu dan telah sedemikian erat, bahkan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa, anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa, anak Pemohon siap bertanggung jawab dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri yang bernama Seorang Perempuan hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hlm 14 dari 18 hlm. Pen No.55/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian erat sehingga nantinya dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar, mengingat anak Pemohon dan calon isterinya telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh

Hlm 15 dari 18 hlm. Pen No.55/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim Tunggal dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Calon isteri anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Seorang Perempuan binti Faizal Darma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 16 dari 18 hlm. Pen No.55/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Calon isteri anak Pemohon) untuk menikah dengan calon isterinya (Seorang Perempuan) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000.00 (*tiga ratus seribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqoidah 1441 Hijriah oleh Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000.00
3. Panggilan Sidang	: Rp. 170.000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000.00
5. Redaksi	: Rp. 10.000.00
6. Meterai	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 301.000.00
(tiga ratus seribu rupiah)	

Hlm 17 dari 18 hlm. Pen No.55/Pdt.P/2020/PA.Kph



Hlm 18 dari 18 hlm. Pen No.55/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)